

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 9 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA )  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan dan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan didaerah Kabupaten Lampung Tengah dan berdasarkan Kawat Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061.2/2121/SJ perihal Persetujuan Peningkatan Type Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dari B menjadi Type A maka dipandang perlu diadakan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Lampung Tengah;
  - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Bappeda dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran negara Nomor 73 Tahun 1959 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Nomor 10 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Nomor 77 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Nomor 18 Tahun 1995);
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980, tentang Petunjuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993, tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993, tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993, tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

Dengan Persetujuan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANA PEMBAGUNAN DAERAH (BAPPEDA)  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Lampung Tengah;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- f. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah;

### BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama Kedudukan

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan type A.

### Bagian Ketiga Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Bappeda adalah Badan staf yang berada dibawah dan langsung bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Bappeda dipimpin oleh seorang Ketua.

### Bagian Ketiga Tugas Pokok

#### Pasal 4

Bappeda mempunyai tugas membantua Kepala Daerah dalam menyusun dan menentukan kebijaksanaan di Bidang Perencanaan Pembangunan di Daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

### Bagian Keempat Fungsi

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Bappeda mempunyai fungsi:

- a. Menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri atas Pola Umum Pembangunan Lima Tahun (Pelita) Daerah;
- b. Menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) Daerah kabupaten;
- c. Menyusun Program-program tahunan sebagaimana pelaksanaan Rencana-rencana dalam huruf a dan uruf b pasal ini yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung untuk dimasukkan ke dalam Program Daerah Tingkat I Lampung;
- d. Melaksanakan Koordinasi Perencanaan diantara Dinas-dinas, Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Daerah;
- e. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pembangunan Kabupaten bersama-sama dengan Bagian Keuangan dengan koordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah;
- f. Melaksanakan Koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah;
- g. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;
- h. Memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- i. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Kepala Daerah.

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Pertama Susunan Organisasi

## Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Bappeda terdiri dari :
- a. Ketua;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Penelitian;
  - d. Bidang Ekonomi;
  - e. Bidang Sosial Budaya;
  - f. Bidang Fisik dan Prasarana;
  - g. Bidang Statistik dan Laporan;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - i. Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bappeda adalah sebagaimana pada lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

### Bagian Kedua Ketua Bappeda

## Pasal 7

Ketua Bappeda mempunyai tugas:

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Bappeda;
- b. Mengadakan hubungan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain untuk memperlanjar pelaksanaan tugasnya.

[www.djpp.depkumham.go.id](http://www.djpp.depkumham.go.id)

### Bagian Ketiga Sekretariat

## Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan dalam lingkungan Bappeda.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Bappeda.

## Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 6 sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Menyusun Rencana Kegiatan Tahunan Bappeda;
- b. Melaksanakan Urusan Keuangan;
- c. Melaksanakan Urusan Umum.

## Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Urusan Penyusun Rencana Kegiatan;
  - b. Urusan Keuangan;
  - c. Uruan umum.
- (2) Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 11

- (1) Urusan Penyusun Rencana Kegiatan mempunyai tugas mempersiapkan Penyusun Rencana Kegiatan Tahunan, mengikuti pelaksanaan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, urusan Kepegawaian, Urusan Rumah Tangga dan Urusan Perlengkapan.

#### Bagian Keempat Bidang Penelitian

#### Pasal 12

- (1) Bidang Penelitian mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian di bidang Ekonomi, Sosial budaya, serta Fisik dan Prasarana dalam rangka Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Bidang Penelitian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Bappeda.

#### Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 12 Bidang Penelitian mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk Pembangunan Daerah;
- b. Melakukan atau mengkoordinasikan penelitian di bidang ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana, serta mengadakan kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian lainnya.

#### Pasal 14

- (1) Bidang Penelitian terdiri dari :
  - a. Seksi Ekonomi;
  - b. Seksi Budaya;
  - c. Seksi Fisik Prasarana.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Ekonomi mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk Perencanaan Pembangunan Daerah, melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian serta mengadakan kerjasama penelitian di bidang ekonomi dengan lembaga-lembaga lainnya.
- (2) Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk perencanaan Pembangunan Daerah, melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian serta mengadakan kerjasama penelitian di bidang Sosial Budaya dengan lembaga-lembaga lainnya.